PERLINDUNGAN USAHA CV RAFA RENTAL DARI OKNUM PENYEWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukam Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Strata (S1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

PUTRI SAKINA BALQIS
NIM : 2012021031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M / 1446 H

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Putri Sakina Balqis
Tempat Tanggal Lahir	: Medan, 08 Februari 2003
NIM	: 2012021031
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN USAHA CV RAFA RENTAL DARI OKNUM PENYEWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN "** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



PUTRI SAKINA BALQIS

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN USAHA CV RAFA RENTAL DARI OKNUM PENYEWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Diajukan Oleh :

PUTRI SAKINA BALQIS
NIM :2012021031

Mahasiswa program Strata Satu (S-1) Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Fika Andriana, S.H.I., M.Ag	**Ikhsan Kamilan Latif, M.H**
NIP : 19911011 201903 2 011	**NIP : 19891230 201903 1 014**

LEMBAR PENGESEHAN

Skripsi berjudul **"PERLINDUNGAN USAHA CV RAFA RENTAL DARI OKNUM PENYEWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN",** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 11 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 14 Aguatus 2025
Panitia Sidang Munaqasya kripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua

Fika Andriana, S.H.I., M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

Penguji II/Sekretaris

Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230 201903 1 014

Penguji III

Dr. Faisal,S.H.I.,M.A
NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji IV

Jaidatul Fikri , M.S.I
NIDN. 0124018001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Dr. H. Yasen Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

ABSTRAK

CV Rafa Rental merupakan salah satu pelaku usaha di bidang jasa penyewaan kendaraan roda empat yang beroperasi di Kota Langsa. Dalam praktiknya, perusahaan ini menghadapi berbagai persoalan akibat tindakan oknum penyewa yang tidak bertanggung jawab, seperti keterlambatan pengembalian, kerusakan kendaraan, bahkan hingga penggelapan. Permasalahan tersebut menimbulkan kerugian materil maupun nonmateril bagi pelaku usaha, sehingga dibutuhkan strategi perlindungan hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya CV Rafa Rental dalam melindungi usahanya dari risiko yang ditimbulkan oleh penyewa, serta bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada pemilik usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Rafa Rental telah menerapkan sejumlah strategi perlindungan usaha, di antaranya melalui pemenuhan aspek legalitas, penyusunan kontrak sewa bermaterai, sistem verifikasi penyewa, penggunaan asuransi kendaraan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi maupun jalur hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha untuk menuntut keadilan dan perlindungan atas hak-haknya, selama kewajiban terhadap konsumen juga dipenuhi secara proporsional.

Kata Kunci: *Perlindungan Usaha, Oknum Penyewa, CV Rafa Rental, Undang-Undang Perlindungan Konsumen*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah-Nya*. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam dihantarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan islam yang patut ditiru serta diperjuangkan sampai akhir zaman, dan juga telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang tidak terlepas juga dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahrni Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah sebagai tokoh dengan sikap rendah hatinya;
3. Bapak Muhammad Firdaus, LC., M.SH Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Ibu Fika Andriana, S.H.I., M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Alkaf, M.S.I selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Pembimbing I dan Bapak Pembimbing II yang tentu tidak ada tiganya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Fika Andriana, S.H.I, M, AG.. Dan Bapak Ikhsan Kamilan Latif, M.H. atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Aminah, S.H.I, M.H, CPM, CPCLE, CPArb, CPA selaku Pembina Komunitas Peradilan Semu yang turut membantu menyemangati dalam penyelesaian karya ini;
8. Superhero dan Panutanku, Ayahanda Iskandar Muda Syahalam, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
9. Pintu Surgaku, Ibunda Nita Sari Boru Barahap, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
10. Terima kasih kepada abang Muhammad Isnur, kakak Ayu Wandira, Maya Anggelina Jolly, Sania Ulfa Permata Sari, S.H, CPM dan adik tercinta Muhammad Asry Syahalam, Muhammad Ramadhan Syahalam, Pati Gani Alamsyah, Mora Muda Perdamean Syahalam, dan tak lupa keponakan ku tersayang Affan Hakim, yang telah memotivasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

11. Kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Langsa terima kasih telah menjadi keluarga keduavdi semasa perkuliahan ini;
12. Kepada sahabat seperjuangan dan sahabat tersayang ku, terima kasih telah membersamain penulis selama 4 tahun, dan telah memberi penulis arahan dalam dunia perkuliahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini , terima kasih untuk Khairun Nisa dan Laura Sepia;
13. Kepada sahabat terbaik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, waktu dan kebaikan yang diberikan kepada penulis terutama disaat masa sulit proses penelitian hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih Ade Desi Fitriyani B.M, S.H, CPM, CPA, Tasya Vebriza, S.T, Muhammad Rifqi Seldy, S.H,CPM,CPARB, Juliadi;
14. Kepada owner CV Rafa Rental bapak Muzakir, dan Staf CV Rafa Rental Irfan Shadiqqih;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya;
16. Dan saya persembahkan untuk diri saya sendiri Putri Sakina Balqis, CPM. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terima kasih untuk tetep hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempuma, hal itu disebabkan karena keterbatasan, kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran-saran, untuk melengkapi skripsi ini. Akhimya, sangat diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dan pada akhir kata pengantar ini, dapat kita simpulkan bahwa hanya kepada Allah SWT akhimya kita menyerahkan diri, penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, 30 Juli 2025

Putri Sakina Balqis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

LEMBARAN PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Masalah 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Penjelasan Istilah 6

F. Kajian Terdahulu 8

G. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI **14**

A. Konsep Dasar Perlindungan Usaha 14

B. Persekutuan Komanditer (CV) Sebagai Badan Usaha 18

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen 22

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen 24

E. Klausula Baku yang dilarang dan Saksi Pelanggaran 27

BAB III Metode Penelitian **32**

A. Jenis Penelitian 32
B. Pendekatan Penelitian 33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
D. Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Teknik Analisis Data 36
BAB IV PEMBAHASAN 40
A. Strategi Perlindungan Usaha CV Rafa Rental dari Oknum Penyewa yang Tidak Bertanggung Jawab 40
B. Penerapan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dalam Praktek Usaha. 51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSAKA 61
LAMPIRAN 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan sektor jasa transportasi, khususnya usaha penyewaan mobil, terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Penyewaan mobil menjadi solusi praktis bagi individu maupun kelompok yang membutuhkan kendaraan tanpa harus memilikinya secara permanen. Salah satu pelaku usaha di bidang ini adalah CV Rafa Rental, yang melayani berbagai keperluan konsumen seperti perjalanan pribadi, kegiatan wisata, maupun urusan dinas.[1]

Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang cukup serius, terutama dari penyewa yang bertindak merugikan atau dikenal sebagai oknum penyewa. Permasalahan umum yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengembalian kendaraan, penggunaan kendaraan untuk aktivitas ilegal, penggelapan unit, serta pemalsuan identitas saat melakukan penyewaan. Tindakan-tindakan tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan bisnisnya. Dalam konteks inilah perlindungan hukum bagi pelaku usaha menjadi sangat penting, agar usaha tetap berjalan aman dan profesional.[2]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak-hak konsumen, tetapi juga menjamin

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 87
[2] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 45.

hak pelaku usaha, termasuk hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang bertindak tidak sesuai ketentuan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan perlindungan tersebut, baik karena minimnya informasi hukum maupun lemahnya penerapan perjanjian sewa yang sah secara hukum.[3]

Ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang apa saja yang harus terpenuhi mengenai hak dan kewajiban atara penyewa (konsumen) dan pelaku usaha atau pengelola rental seperti yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Yang dimana bunyi Pasal 7 huruf d, *"Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasrkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku"*, sejalan dengan huruf f, *"Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan"*, dan huruf g, *"Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian"*.

Sejalan dengan ini, dalam Q.S Al-Baqarah: 283 yang berbunyi:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang melibatkan kepercayaan dan tanggung jawab, termasuk dalam akad sewa-menyewa, harus dilandasi oleh kejujuran dan amanah. Dalam konteks penyewaan kendaraan di CV Rafa Rental, penyewa memegang amanah atas kendaraan yang digunakan dan wajib menjaganya sebaik mungkin. Pengembalian kendaraan dalam kondisi baik serta tidak disalahgunakan merupakan bentuk pemenuhan amanah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Ketakwaan kepada Allah menjadi dasar utama dalam menjaga integritas dan tanggung jawab terhadap barang titipan milik pelaku usaha.

Pada umumnya perjanjian sewa-menyewa harus memenuhi syarat sah jika suatu akad ijarah tidak diharamkan oleh syara', seperti adanya dua pihak yaitu penyewa dan pemilik barang sewa, keduanya harus berakal, dapat dimanfaatkan barangnya dan memanfaatkan barang untuk hal yang tidak diharamkan oleh syara'.

Dan seharusnya kedua pihak antara penyewa dan pemilik barang sewaan memenuhi seluruh syarat akad ijarah agar akad tersebut tetap sah

dalam agama islam dan tidak merugikan salah satu pihak. Seperti perjanjian sewa-menyewa atau rental mobil yang dibenarkan oleh syariat islam.[4]

Dalam hal sarana transportasi, sewa-menyewa atau rental sangat dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan. Salah satu usaha yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan orang adalah usaha persewaan atau rental mobil. Dalam rental mobil orang dapat mengunakan mobil yang di inginkan hanya dengan membayar sewanya saja. Namun karena kemudahan bagi konsumen untuk menyewa mobil, terdapat oknum yang memanfaatkan kemudahan dalam melakukan sewa mobil atau rental mobil. Rental mobil tidak membuka peluang bagi oknum untuk tidak memenuhi hak dan kewajibanya sebagai penyewa, seperti ketika pengembalian mobil yang disewanya tidak sesuai dengan akad perjanjian awal yang disepakati bersama tanpa kejelasan, kemudian wujud mobil tidak seperti saat awal menyewanya seperti ada luka baru, lecet atau bahkan menipu dengan menggadaikan mobil yang disewanya kepada perseorangan untuk mendapatkan keuntungan dengan jaminan mobil rentalan.[5] Disinilah lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi perental tapi juga melindungi si konsumen dalam dasar hukum. CV Rafa Rental menanggulangi/ melindungi usahanya dari oknum yang merugikan. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memiliki peran penting dalam memberikan

[4] Muhammad Azka Amin, *"Analisis Perlindungan Hukum Bagi Usaha Rental Mobil Terhadap Resiko Penipuan Oleh Penyewa",* (Salatiga, UIN Salatiga,2023), h. 3

[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungsn Konsumen.

perlindungan dan kemudahan bagi pelaku usaha yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan berusaha serta kepastian hukum bagi badan usaha seperti C.V Rafa Rental. Dengan adanya perlndungan ini, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyusun penelitian dengan judul "**PERLINDUNGAN USAHA CV RAFA RENTAL DARI OKNUM PENYEWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**". Maka masalah ini dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang di cantumkan maka penulis membuat beberapa permasalahan yang akan dikaji nantinya dan dilakukan pembahasan yang mendalam tentang suatu permasalahan tersebut. Rumusan masalah berupa :

1. Bagaiman perlindungan usaha CV Rafa Rental dari oknum penyewa dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana strategi CV Rafa Rental dalam melindungi usahanya dari resiko yang ditimbulkan oleh oknum penyewa yang bertindak tidak bertanggung jawab?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari pada penelitian ini yang berlandaskan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah divantumkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisi strategi perlindungan usaha CV Rafa Rental dari oknum penyewa.
2. Menjelaskan penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalm praktik usaha CV Rafa Rental.

D. Manfaat Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen, terutama mengenai hak pelaku usaha seperti CV Rafa Rental yang bisa dirugikan oleh penyewa. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak mendapat perlakuan yang jujur dan adil dari konsumen, sehingga hak dan kewajiban antara keduanya harus seimbang. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk membuat aturan sewa yang sesuai hukum agar usaha lebih terlindungi. Penelitian ini juga menambahkan pembahasan tentang konsumen nakal atu merugikam pelaku usaha, yang selama ini jarang dibahas. Dan yang terakhir penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya

tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dari penyalahgunaan perjanjian oleh konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu CV Rafa Rental memahami haknya sebagai pelaku usaha, menyusun aturan sewa yang lebih kuat, menangani penyewa yang merugikan, menjalankan usaha sesuai hukum, serta menjadi contoh bagi usaha rental lain agar lebih sadar dan siap menghadapi penyalah gunaan dari oknum penyewa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penafsirn maka dari judul penelitian ini diangkat, penulis memberikan beberapa penjelasan kata yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Perlindungan Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa :

> *"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"*[6]

CV Rafa Rental sebagai pelaku usaha jasa rental mobil berhak mendapat perlindungan dari perilaku penyewa yang merugikan, seperti

[6] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3.

keterlambatan pengembalian, penyalahgunaan kendaraan, atau penggunaan identitas palsu. Perlindungan ini tidak hanya berdasarkan kontrak sewa, tapi juga didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak atas pembayaran yang layak dan perlindungan hukum jika dirugikan.

2. Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga secara tidak langsung melindungi pelaku usaha dari tindakan konsumen yang merugikan. Dalam hal ini, CV Rafa Rental sebagai penyedia jasa sewa mobil memiliki hak untuk memperoleh kejelasan informasi, perlakuan yang adil, dan jaminan hukum dalam setiap transaksi. Namun, pada praktiknya, sering kali ditemukan penyewa yang tidak bertanggung jawab, seperti menggunakan identitas palsu, menyalahgunakan kendaraan, atau melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak jujur dan memberikan informasi yang benar, namun juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan konsumen yang tidak merugikan. [7]

[7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

Dengan dasar hukum tersebut, CV Rafa Rental dapat menerapkan sistem perlindungan melalui pembuatan perjanjian tertulis yang jelas dan mekanisme pengecekan identitas calon penyewa. Hal ini merupakan langkah preventif untuk menghindari risiko kerugian sekaligus menjaga keberlangsungan dan kredibilitas usaha.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Eva Dian Lismana dalam skripsi dengan judul "Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi di Kota Mataram)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil di Kota Mataram menghadapi berbagai tantangan terkait perlindungan hukum. Kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, ketidak jelasan dalam kontrak, serta minimnya informasi mengenai perlindungan hukum dapat berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan hukum dan memperbaiki praktik penyusunan kontrak agar lebih adil dan transparan. Dengan demikian, perlindungan bagi pelaku usaha dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih aman dan percaya diri di pasar.[8] Persamaan antara peneliti teerdahulu dan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang perlindungan bagi badan usaha dalam jasa penyewaan mobil. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan:

[8] Eva Dian Lismana, "*Perlindunganpelaku Usaha Dalam Jasa Penyewa (Studi Di Kota Mataram)"*, (Skripsi Universitasmataram, 2016)

penelitian terdahulu fokus pada “Perlindungan Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi di Kota Mataram)”, sedangkan penelitian penulis membahas“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Praktik Rental Mobil (Studi Kasus di Kota Langsa)”. Dari segi metodelogi, penelitian Eva Dian Lismana menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait perlindungan pelaku usaha jasa penyewaan mobil. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan kajian hukum dengan data lapangan melalui wawancara di CV Rafa Rental Kota Langsa untuk melihat penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik.

Penelitian kedua yang relevan dilakukan oleh Aden Yulshiva Al Fiqri, dalam skripsinya yang berjudul“ Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi” berdasarkan kajian terdahulu ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa sangat penting, namun masih terdapat berbagai tantangan yang harus di atasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai praktik dan perlindungan hukum yang ada di Kecamatan Purwodadi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.[9] Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis

[9] Aden Yulshiva Al Fiqri, “*Perlindungan Hukum Terhadappemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatanpurwodadi”*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2020)

adalah keduanya membahas tentang perlindungan bagi badan usaha dalam jasa penyewaan mobil. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan: penelitian terdahulu fokus pada''Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kecamatan Purwodadi'' sedangkan penelitian penulis membahas "ImplementasiUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Praktik Rental Mobil (Studi Kasus di Kota Langsa)". Dari segi metodologi, penelitian ini dilakyukan oleh Aden Yulshiva Al Fiqri menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait perlindungan pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan kajian hukum dengan data lapangan memalui wawancara di C.V Rafa Rental Kota Langsa untuk meliat penerapan UNdang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik.

Penelitian Ketiga yang relevan diakukan oleh Febtri Melza Putra, dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjan Sewa-Menyewa di Kota Jambi" berdasarkan kajian terdahulu ini menunjukkan bahwa Kajian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangkahukum yang melindungi pemilik rental, masih ada tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kondisi di Kota Jambi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi

pemilik rental mobil.[10] Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang perlindungan bagi badan usaha dalam jasa penyewaan mobil. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan: penelitian terdahu lufokus pada“ Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Kota Jambi”, sedangkan penelitian penulis membahas “ImplementasiUndang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap kelalaian Praktik Rental Mobil (Studi Kasus di Kota Langsa)”. Dari segi metodelogi penelitian Febtri Melza Putra m,enggunakan pendekatan yuridis normative dengan menelaah peraturan dan perlindungan hukum tarkait perlindungan pemilik rental mobil di kota Jambi. Sementara penelitian penulis memakai pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan kajian hukum dan data lapangan melalui wawancara di C.V Rafa Rental Kota Langsa untuk mrlihat penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dalam praktik.

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Pelaku Usaha dalam Jasa Penyewaan Mobil (Studi di kota Mataram)”, menunjukkan bahwa pemilik usaha rental mobil masih menghadapi berbagai tentangan dalam memperoleh perlindungan hukum. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka, isi kontrak yang belum disusun secara tegas, serta minimnya akses informasi terkait perlindungan hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan

[10] Febtrimelza Putra, “*Perlindungan Hukum Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Kota Jambi”,* (Skripsi Universitas Jambi, 2024)

edukasi hukum serta penyusunan kontrak yang lebih sistematis dan adil agar posisi pelaku usaha dapat lebih terlindungi dan kuat secara hukum.

Jika dibandingkan dengan tiga penelitian sebelumnya, yakni studi kota Mataram, Kecamatan Purwodadai, dan Kota Jambi, dapat terlihat bahwa topik perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil menjadi persoalan yang relevan di berbagai wilayah. Meski memiliki tujuan serupa, yaitu menjamin keamanan hukum bagi pelaku usaha, masing-masing penelitian memiliki pendekatan yang berbeda.[11] Penelitian penulisan dengan judul "Perlindungan Usaha CV Rafa Rental dari Oknum Penyewa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsuemen (Studi Kasus di Kota Langsa)" berkontribusi dalam memperluas cakupan kajian dengan menitikberatkan pada pelaksanaan perlindungan hukum data konsumen melakukan tinakan yang merugikan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak konsumen, tetapi juga penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kelangsungan bisnis dan mencegah kerugian akibat penyewa yang tidak bertanggung jawab.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur dari pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk

[11] Eko Wahyudi, "*Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Mataram)*," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018.

melihat koherensi antara bab I sampai bab V, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika penulisan. Uraian bab ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang isi keseluruhan tulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi tentang uraian teori atau materi dengan objek kajian atau penelitian, seperti konsep pelaku usaha, konsep perlindungan, konsep rental mobil, konsep UU No. 8 Tahun 1999, dan mengenai CV Rafa Rental mobil dalam menjaga usaha CV Rafa Rental dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat secara rinci tentang penelitian yang digunakan seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instumen pengumpulan data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian, bab ini menguraikan tentrang analisi data penelitian dan temuan yang dilakukan. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban terhadap permasalahn yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup, merupakan berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan maslah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Strategi Perlindungan Usaha CV Rafa Rental dari Oknum Penyewa yang Tidak Bertanggung Jawab

C.V Rafa Rental merupakan sebuah badan usaha berbentuk Commanditaire Vennotschap (C.V) yang fokus pada pelayanan kendaraan roda empat. Usaha ini mulai beroperasi sejak tahun 2022 dan berlokasi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Berdirinya C.V Rafa Rental di latar belakangi oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang fleksibel, efisien, dan terjangkau, khususnya untuk menunjang aktivitas pribadi, perjalanan bisnis, kegiatan wisata, maupun acara keluarga. Dengan visi memebrikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan ternyata, C.V Rafa Rental terus melakukan pengembangan usaha, baik dari sisi kualitas pelayanan, ketersediaan armada, maupun system manajemen operasional.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa penyewaan kendaraan, C.V Rafa Rental menghadapi berbagai risiko yang ditimbulkan oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perusahaan ini menerapkan sejumlah strategi perlindungan usaha yang bersifat hukum, administratif, dan operasional. Strategi-strategi tersebut diterapkan untuk melindungi kelangsungan bisnis, mencegah kerugian materiil, serta memberikan jaminan keamanan bagi aset-aset kendaraan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan pelaku usaha sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).[50]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Taufiq, Driver CV Rafa Rental yang telah bergabung sejak tahun 2022, diketahui bahwa CV Rafa Rental telah menjadi anggota resmi ASPERDA (Asosiasi Pengusaha Rental Daerah). Keikutsertaan dalam asosiasi ini memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi CV Rafa Rental sebagai badan usaha rental mobil yang sah secara hukum. Sertifikat keanggotaan ASPERDA yang dimiliki oleh CV ini bersifat permanen dan menjadi salah satu dasar legalitas usaha. Sertifikat ini tidak hanya memperkuat posisi hukum CV Rafa Rental dalam menghadapi potensi sengketa dengan konsumen, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang mengacu pada UUPK. Menurut Mahmudi, keberadaan asosiasi ini juga memberikan akses kepada pemilik usaha untuk memperoleh bantuan advokasi apabila menghadapi permasalahan serius yang melibatkan penyewa, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun pendampingan.

Selain menjadi anggota asosiasi, CV Rafa Rental juga telah melengkapi dokumen legal formal, seperti akta pendirian CV yang disahkan oleh notaris. Meski belum memiliki kantor permanen dengan plang nama resmi, operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Menurut Mahmudi, hal ini tidak menjadi kendala karena strategi promosi dan pelayanan CV Rafa Rental lebih banyak dilakukan melalui platform digital, seperti Instagram,

[50] Irfan Shadiqqih, Staf CV Rafa Rental, Wawancara Pribadi, Langsa 30 Juni 2025

WhatsApp, dan TikTok. Pendekatan digital ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau konsumen, sekaligus efisien dari sisi biaya. Promosi online memungkinkan konsumen untuk mengakses informasi secara langsung mengenai jenis kendaraan, tarif sewa, serta prosedur penyewaan, yang semuanya dilakukan secara transparan.[51]

Mengenai penyelesaian permasalahan penyewa yang bermasalah, bapak Irfan Shadiqqih menjelaskan bahwa proses penanganan biasanya dilakukan langsung di rumah pemilik usaha. Rumah tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi sementara, terutama dalam menyelesaikan berbagai kendala yang timbul, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan, hingga indikasi penyalahgunaan unit untuk kegiatan ilegal. Dalam kasus tertentu, apabila penyewa diduga terlibat dalam pelanggaran hukum, C.V Rafa Rental juga tidak segan-segan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian.[52]

Bentuk kerja sama antara C.V Rafa Rental dan aparat penegak hukum dilakukan dengan pendekatan informasi dan kolaborasi preventif. Apabila pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap seorang tersangka dan terdapat dugaan bahwa tersangka tersebut menyewa mobil dari C.V Rafa Rental, maka pihak kepolisian akan menghubungi pemilik atau pengelola rental untuk memastikan status penyewaan kendaraan. Setelah informasi diverifikasi, pihak rental akan memberikan data identitas penyewa dan

[51] Irfan Shadiqqih, Staf CV Rafa Rental, Wawancara Pribadi, Langsa 30 Juni 2025
[52] Muhammad Taufiq, Driver CV Rafa Rental, Wawancara Pribadi, Langsa 5 Juli 2025

informasi kendaraan, termasuk lokasi terakhir jika tersedia. Namun demikian, proses penangkapan akan dirancang sedemikian rupa oleh kepolisian agar tidak melibatkan langsung kendaraan rental dalam tindakan hukum, guna menjaga kondisi kendaraan dan mencegah gangguan terhadap usaha. Setelah kasus selesai ditangani, kendaraan yang sempat digunakan oleh penyewa akan dikembalikan oleh pihak kepolisian kepada C.V Rafa Rental tanpa disita, sehingga tidak menimbulkan kerugian usaha.

Sebagai bentuk validasi atas profesionalisme pelayanan CV Rafa Rental, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu konsumen, yaitu Ibu Yuliana, seorang pegawai swasta di Kota Langsa. Dalam keterangannya, Yuliana menyatakan bahwa dirinya telah beberapa kali menggunakan jasa CV Rafa Rental untuk keperluan pribadi maupun dinas luar kota. Ia menilai bahwa pelayanan yang diberikan sangat memuaskan, terutama dalam hal transparansi informasi. Setiap kali melakukan penyewaan, pihak CV selalu menjelaskan secara rinci mengenai tarif, ketentuan waktu sewa, denda keterlambatan, serta kondisi fisik kendaraan. Yuliana juga mengapresiasi adanya dokumentasi foto sebelum dan sesudah kendaraan disewa, yang menurutnya sangat membantu dalam menghindari sengketa terkait kerusakan.[53]

[53] Irfan Shadiqqih, Staf CV Rafa Rental, Wawancara Pribadi, Langsa 7 Juli 2025

Dari hasil wawancara dengan pihak internal maupun konsumen, dapat disimpulkan bahwa strategi perlindungan usaha yang dilakukan oleh CV Rafa Rental mencakup lima hal penting, yaitu:

1. Keanggotaan asosiasi usaha (AS PERDA) sebagai legitimasi hukum dan dukungan organisasi.
2. Legalitas dokumen usaha seperti akta pendirian CV dan NPWP badan usaha.
3. Pendekatan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pelayanan konsumen yang efisien.
4. Penyelesaian internal permasalahan usaha secara langsung melalui rumah pemilik.
5. Kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangani kasus penyewa yang melanggar hukum.[54]

Kelima strategi tersebut menjadi bentuk nyata penerapan prinsip perlindungan pelaku usaha dalam menghadapi oknum penyewa yang tidak bertanggung jawab. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini memperkuat posisi hukum CV Rafa Rental dalam menjalankan usahanya secara sah, sekaligus menciptakan hubungan usaha yang sehat dan berimbang antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[54] Yuliana, Konsumen CV Rafa Rental, Wawancara Pribadi, Langsa, 11 Juli 2025

Dalam menjalankan layanan penyewa kendaraan, CV Rafa Rental menghadapi potensi risiko yang berasal dari penyewa yang tidak bertanggung jawab, seperti keterlambatan pengembalian, penggunaan kendaraan untuk tindakan melanggar hukum, sehingga penggelapan unit. Untuk mengurangi risiko tersebut, CV Rafa Rental menyiapkan langkah strategi berupa pemenuhan leglitas, proses pendaftaran yang sah, serta izin berusaha berbasis tingkat risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Legalitas Usaha

   Legalitas usaha merupakan elemen mendasar yang memberikan kekuatan hukum bagi suatu badan dalam menjalankan aktivitas operasional secara legal. Selain itu, legalitas juga menjadi pijakan utama dalam upaya pencegahan terhadap potensi kerugian secara resiko hukum yang timbul akibat tindakan pihak ketiga, termasuk penyewa kendaraan yang melakukan pelanggaran atau tindakan tidak bertanggung jawab.[55]

   CV Rafa Rental menyadari pentingnya legalitas sebagai alat perlindungan usaha, shingga seluruh aspek legalitas yang diperlukan telah diurus dan dilengkapi guna memastikan usaha dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. CV Rafa Rental melengkapi aspek legalitas ini agar memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam

[55] H. Siregar, *Hukum Bisnis: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 67.

menjalankan aktivitas bisnis dan menghadapi persoalan hukum yang mungkin timbul dari pihak penyewa.[56]

a. Akta Pendirian dan Pengesahan CV

CV Rafa Rental dibentuk berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris, berisi informasi lengkap mengenai pendiri, tujuan usaha (penyewa kendaraan), struktur modal, serta tanggung jawab masing-masing sekutu. Akta tersebut kemudian disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi perlindungan akta tersebut yaitu dengan status hukum sebagai CV yang sah, pemilik usaha dapat menyusun perjanjian hukum yang mengikuti dan memiliki dasar kuat untuk menuntut apabila terjadi pelanggaran dari penyewa.

b. NPWP Atas Nama Badan Usaha

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, CV Rafa Rental juga memiliki NPWP atas nama perusahaan. NPWP ini digunakan dalam urusan administrasi fiscal dan kegiatan bisnis formal. Fungsi dari NPWP tersebut yaitu memperkuat legalitas perusahaan dan diperlukan dalam pelaporan transaksi atau ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas usaha.

[56] Irfan Shadiqqih, Staf CV Rafa Rental, Wawancara Pribadi, Langsa 8 Juli 2025

2. Kontrak Sewa

Dalam menjalankan usaha penyewaan kendaraan, CV Rafa Rental menyadari risiko daei penyewa yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan mobil untuk aktivitas illegal, keterlambatan pengembalian, perusakan unit, atau pencuriaan. Untuk mengantidipasi hal tersebut, perusahaan menerapkan strategi perldungan hak dalam UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian sewa tidak hanya menjadi syarat administrasi, teteapi juga merupakan dokumen hukum yang mengikat. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, kontrak ini melindungi pelaku usaha dari tindakan merugikan penyewa, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.[57]

Beberapa isi kontrak sewa perlindungan usaha :

a. Klausula Perjanjian

1) Idntitas lengkap penyewa
2) Spesifik kendaraan (tipe, warna, nomor polisi)
3) Tarif sewa per hari/jam
4) Metode pembayaran
5) Jaminan (uang deposit atau dokumen pengganti seperti STNK/surat berharga)

[57] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 102.

b. Syarat penggunaan kendaraan

1) Kendaraan hanya boleh digunakan untuk keperluan pribadi yang sah
2) Tidak diperkenankan membawa keluar kota tanpa izin tertulis
3) Dilarang digunakan untuk tindakan criminal, balap liar, atau dikendarain oleh orang selain penyewa
4) Wajib menjaga kebersihan dan kondisi kendaraan

c. Ganti rugi dan tanggung jawab

Selama masa penggunaan kendaraan yang disewa, penyewa memiliki kewajiban penuh untuk menjaga dan brtanggung jawab atas kondisi kondaraan, termasuk apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan selama periode sewa. Segala bentuk kerusakan atau kehilangan yang terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan akan menjadi tanggung jawab peyewa sepenuhnya.[58]

Jika kendaraan mengalami kerusakan berat atau hilang, maka pihak penyewa diwajibkan untuk memberikan penggantian sesuai dengan nilai kendaraan atau membayar biaya perbaikan, sebagaimana yang ditentukan oleh bengkel atau mitra CV Rafa Rental.hal ini dilakukan demi menjamin perlindungan atas aset prusahaan.

[58] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 76.

Selain itu, apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian kendaraan tanpa pemberitahuan atau konfirmasi sebelumnya, maka penyewa akan dikenakan denda atau biaya tambahan yang di hitung berdasarkan durasi keterlambatan, yang dimana denda tersebut setiap per jam nya sebesar Rp. 100.000,00, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perusahaan.

CV Rafa Rental juga todak bertanggung jawab atas segala barang pribadi milik penyewa yang tertinggal di dalam kendaraan setelah masa sewa berakhir, oleh karena itu, penyewa diimbau untuk memeriksa dan memastikan seluruh barang telah diambil sebelum kendaraan dikembalikan.

Selutuh ketentuan tersebut dirancang sebagaimana upaya perlindungan hukum bagi CV Rafa Rental, agar dapat menindaklanjuti setiap tindakan yang merugikan perusahaan secara sah, baik memalui mekanisme penyelesaian sengketa, penagihan, maupun pelaporan kepada aparat berwanang. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melindungi kepentingan dari tindakan tidak bertanggung jawab oleh konsumen.

3. Manajemen Resiko

Dalam upaya meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab, CV Rafa Rental

merupkan strategi manajemen risiko secara sistematika dan menyeluruh. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga mutu layanan dan keamanan konsumen meupun barang usahanya.[59]

a. Pemeriksaan aset

Setiap unit kendaraan CV Rafa Rental secara rutin diperiksa kondisinya sebelum dan sesudah disewa. Pemeriksaan meliputi aspek teknis seperti mesin, rem, kelistrikan, serta kelengkapan surat-surat kendaraan. Hal ini bertujuan untuk memeastikan kendaraan dalam keadaan prima, aman digunakan, dan dapat menjadi bukti apabila timbul kerusakan saat dikembalikan oleh penyewa.

b. Asuransi

Untuk mengantisipasi risiko seperti kecelakaan atau kehilangan kendaraan, armada CV Rafa Rental dilindungi oleh polisi asuransi. Asuransi ini menjamin penggantian atas kerugian yang mungkin timbul selama masa sewa, sehingga dapat mengurangi beban kerugian langsung yang di tanggung perusahaan.

[59] H. Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 35.

c. Verifikasi penyewa

Sebelum menyewakan kendaraan, CV Rafa Rental mewajibkan penyewa untuk menyerahkan dokumen identitas resmi seperti KTP dan SIM, serta melakukan verifikasi terhadap riwayat sewa, terutama bagi penyewa baru. Jika diperlukan, peruhaan juga meminta jaminan berupa uang pernyataan bermaterai sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum.

4. Penanganan Kasus Oknum Penyewa

CV Rafa Rental memiliki prosedur penanganan yang jelas ketika menghadapi penyewa yang melalukam pelanggara atau bersikap tidak bertanggung jawab. Dalam kasus keterlambatan pengembalian kendaraan tanpa konfirmasi sebelumnya, pihak owner akan terlebih dahulu menghubungi penyewa secara langsung melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon atau pesan tertulis. Jika tidak ada tanggapan atau itikad baik dari penyewa, maka owner CV Rafa Rental akan meberlakukan sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa. Apabila penyewa melakukan pelanggaran serius, seperti merusak kendaraan, menyalagunakan kendaraan untuk kegiatan illegal, atau bahkan melakukan pelanggaran, CV Rafa Rental akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Bukti pendukung seperti perjanjian sewa yang sah bermaterai, identitas penyewa, serta dokumentasi lainnya akan dilampirkan sebagai bagian dari proses

pelapor.[60] Namun demikian, dalam beberapa kasus yang masih memungkinkan untuk diselesaikan secara damai, owner CV Rafa Rental juga membuka ruang untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mekanisme mediasi informasi. Proses mediasi ini biasanya dilakukan dengan menghadirkan penyewa ke kantor dan melibatkan pihak ketiga sepeti tokoh masyarakat atau keluarga peyewa. Jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuatkan berita atau perjanjian tertulis baru sebagai bentuk penyelesaian.

Prosedur ini dijalankan CV Rafa Rental dalam kerangka hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen, yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melindungi kepentingan melalui penyelesaian sengketa, baik secara langsung, melalui mediasi, maupun lewat proses peradilan. Disisi lain, CV Rafa Rental juga tetep berupaya menjaga hak-hak konsumen dan menjunjung prinsip transparansi dalam memberikan pelayanan.

B. Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam Praktek Usaha

1. Kepatuhan Terhadap Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai penyedia jasa penyewaan kendaraan, CV Rafa Rental sentiasa menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan Undang-Undang

[60] ambang Pratama, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Rental Kendaraan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2020): h. 105–107.

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tidak hanya melindungi hak konsumen tetapi juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan kelangsungan usahanya dari risiko penyalagunaan oleh oknum penyewa.[61]

a. Transaksi Informasi kepada Konsumen CV Rafa Rental memberikan penjelasan yang lengkap dan terbuka mengenai layanan sewa mobil yang ditawarkan. Hal ini mencakup ketentuan harga, masa sewa, perhitungan denda keterlambatan, serta hak dan tanggung jawab penyewa. Informasi mengenai kondisi fisik kendaraan juga disampaikan dengan jujur, termasuk dokumentasi sebelum dan sesudah penyewaan.

b. Menjaga Standar Mutu dan Keselamatan Kendaraan Setiap unit mobil yang disewakan telah melalui proses perawatan rutin dan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kelayakan dan keamanannya saat asurnsi aktif guna memberikan rasa aman kepada pengguna jasa.

c. Tanggung Jawab atas Layanan yang diberikan CV Rafa Rental bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik dengan kendaraan dalam kondisi optimal. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian penyewa CV Rafa Rental memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pernjanjian

[61] Sari, D. P., & Rahman, Kepatuhan PElaku Usaha Terhadap Undang-Undang PErlindungan Konsumen dalam sector Jasa Penyewaan Kendaraan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 2, No. 51, (2021), h. 123-140

tertulis. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi bukan karena kesalahan penyewa, maka owner CV Rafa Rental akan memberikan penanganan secara professional, seperti menyediakan kendaraan pengganti atau dukungan teknis.

d. Perlindungan terhadap Risiko Usaha Dengan menjalankan seluruh kewajiban sebagai pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan, CV Rafa Rental memperoleh posisi hukum yang kuat dalam menghadapi potensi kerugian, seperti. Tindakan penipuan oleh penyewa, penyalagunaan kendaraan, dan kerusakan berat yang disengaja.

2. Perlindungan Konsumen dan Implikasinya terhadap CV Rafa Rental

Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha dalam memberikan layanan yang aman, jujur, dan bertanggung jawab. Bagi CV Rafa Rental, kepatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menjaga kelangsungan usaha dari risiko penyalagunaan oleh penyewa yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana pelaku usaha di bidang jasa penyewa kendaran, CV Rafa Rental berkewajiban menyampikan informasi yang benar, transparan, dan tidak menyesatkan kepada konsumennya. Mulai dari tarif sewa, durasi pengguna, hingga kondisi fisik kendaraan. Ketentuan ini tercantuk dalam Pasal 7 huruf a dan b

UUPK, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi secara jujur dan lengkap kepada konsumen.[62]

Implementasi perlindungan konsumen berdampak positif terhadap CV Rafa Rental. Selain memberikan kepercayan kapada pengguna jasa, hal ini juga memperkuat posisi hukum CV Rafa Rental ketika menghadapi sengketa. Jika terdapat oknum penyewa yang melakukan pelanggaran atau kerusakan dengan sengaja, perusahaan dapat menggunakan perjanjian sewa dan dokumentasi kendaraan sebagai bukti hukum dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, penerapan perlindungan konsumen sesuai UUPK tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan implikasi strategi bagi pelaku usaha dalam menciptakan hubungan bisnis yang professional dan keberlanjutan.

3. Analisis Klausula Baku dalam Kontrak Sewa CV Rafa Rental

CV Rafa Rental menerapkan klausula baku dalam kontrak penyewaan kendaraan sebagai bentuk pengaturan hak dan kewajiban antara pihak perusahaan dan penyewa. Kalusula ini mencakup berbagai ketentuan, mulai dari tanggung jawab penyewa atas kerusakan atau kehilangan kendaraan, pengaturan waktu pengembalian, hingga sanksi berupa denda atas keterlambatan atau pelanggaran lainnya. Salah satu isi kalusula menyatakan bahwa penyewa wajib menanggung segala

[62] Yusuf Safirazkiya dan rekan, "Legal Analysis of Consumer Protection against Companies Not Fulfilling Consumer Obligations," *Estudiante Law Journal*, Vol. 7 No. 1, Februari 2025

bentuk kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan selama masa penggunaan kendaraan. Jika penyewa tidak mengembalikan kendaraan sesuai waktu yang disepakati tanpa pemberitahuan, maka akan dikenai denda. Dalam hal kendaraan hilang atau mengalami kerusakan berat, penyewa diwajibkan memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kendaraan atau biaya perbaikannya.[63]

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kalusula baku diperbolehkan selama tidak mencantumkan ketentuan yang menghapus tanggung jawab pelaku usaha, tidak memberikan keuntungan sepihak, serta tidak mencederai hak konsumen. CV Rafa Rental merancang setiap klausula secara adil, jelas, dan transparan agar mudah dipahami oleh penyewa, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kontrak sewa tersebut mrnjadi sarana perlindungan usaha yang sah bagi CV Rafa Rental dalam menghadapi risiko dari penyewa yang tidak bertanggung jawab, sekaliguss tetap menjunjung prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh UUPK.

4. Penyelesaian Sengketa dengan Oknum Penyewa berdasarkan UU

Dalam menjalankan upaya perlindungan terhadap keberlangsungan usahanya, CV Rafa Rental menerapkan mekanisme

[63] M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian: Tentang Konsensualisme dalam Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 127.

penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan sewa atau tindakan yang merugikan, seperti penggelapan kendaraan, kerusakan parah, atau keterlambatan pengembalian tanpa alasan yang dapat dibenarkan, perusahaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan melalui jalur hukum.[64] Proses penyelesaian dilakukan melalui dua tahapan, yakni non-litigasi dan litigasi. Upaya awal mencakup musywarah dan mediasi, yang memberi ruang kepada penyewa untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, baik dalam bentuk ganti rugi maupun pengembalian kendaraan. Bila penyelesaian damai tersebut tidak membuahkan hasil, CV Rafa Rental berhak melanjutkan ke jalur hukum formal, seperti melapor ke polisian, atau membawa perkara ke Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) maupun pengadilan perdata sebagaimana diatur Pasal 45 dan 46 UUPK.

Langkah penyelesaian ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga dan kepentingan pelaku usaha, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyewa yang merugikan dapat dikenakan tanggung jawab hukum yang adil dan profersional. Kajian ini mengulas secara konprehensif langkah-langkah yang dilakukan oleh CV Rafa Rental dalam menjaga keberlangsungan usahanya dari potensi kerugian akibat tindakan oknum penyewa yang merugikan, seperti keterlambatan

[64] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pengembalian, penggelapan kendaraan, atau pelanggaran kontrak lainnya. Penulisan ini berlandaskan pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penulis ini menyoroti berbagai strategi perlindungan usaha yang dilakukan CV Rafa Rental, mulai dari pemenuhan aspek legalitas, penggunaan klausula kontrak yang jelas, sistem seleksi pennyewa, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam kerangka UUPK, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang jujur dan transparan, menjaga sandar keamanan prosuk atau layanan, dan menghindari ketentuan kontrak yang merugikan konsumen. Namun demikian, pelaku usaha juga memiliki hak perlindungan hukum, terutama ketika konsumen melanggar kesepakatan dan merugikan secara finansial maupun hukum.

Penulis ini juga membahas kepatuhan CV Rafa Rental terhadap ketentuan Pasal 7 dan 8 UUPK, khususnya dalam hal transparansi informasi, kondisi kendaraan yang layak, serta perincian tanggung jawab dalam kontrak. Dalam kontrak sewa yang disusun, tercantum klausula mengenai ganti rugi sebagaimana dasar dalam menyelesaikan persoalan jika terjadi kerugian. Selain itu kajian ini menelaah prosedur penyelesaikan sengketa yang diterapkan, yaitu melalui jalur non-litigasi (seperti mediasi) dan jalur litigasi (melibatkan apparat hukum atau BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46 UUPK. CV Rafa

Rental berhak untuk menempuh jalur hukum terhadap penyewa yang melanggar hukum, termasuk membawa perkara ke pengadilan atau membuat ke kepolisian.

Secara keseluruan, penulis ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, tetapi justru menjadi bagiahn penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demilian, pemahaman terhadap hukum, kelengkapan dokumen, dan prosedur operasional yang legal menjadi factor oenting dalam mencegah risiko usaha yang berasal dari tindakan oknum penyewa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengangkat persoalan perlindungan usaha CV Rafa Rental dari tindakan oknum penyewa yang tidak bertanggung jawab dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. CV Rafa Rental sebagai pelaku usaha di bidang jasa penyewaan kendaraan roda empat di Kota Langsa menghadapi berbagai bentuk penyimpangan dari penyewa, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan unit, hingga penggelapan. Kondisi ini menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil, sehingga diperlukan strategi perlindungan yang sistematis dan berbasis hukum. Dalam rangka menjaga kelangsungan usahanya, CV Rafa Rental telah menerapkan sejumlah langkah strategis yang mencakup pemenuhan aspek legalitas, penyusunan kontrak sewa secara sah, verifikasi identitas penyewa, penggunaan asuransi kendaraan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. Selain itu, perusahaan juga aktif menggunakan media digital sebagai sarana promosi dan pelayanan, serta menjalin komunikasi yang transparan dengan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan usaha dapat berjalan beriringan dengan pelayanan konsumen yang berkualitas.

Pelaksanaan perlindungan usaha CV Rafa Rental selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pasal 6 yang berbunyi memberikan

jaminan hak kepada pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, memperoleh perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik, serta melakukan pembelaan yang wajar dalam penyelesaian sengketa, dan Pasal 7 yang berbunyi mewajibkan pelaku usaha untuk bersikap jujur, memberikan informasi yang akurat, serta menjamin mutu barang atau jasa yang ditawarkan.

CV Rafa Rentaal telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan memberikan informasi yang transparan mengenai kondisi kendaraan, biaya sewa, dan perjanjian tertulis yang membuat hak serta kewajiban kedua belah pihak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha untuk menuntut keadilan atas kerugian yang dialami, selama mereka juga menjalankan kewajiban terhadap konsumen secara proporsional. Dalam hal terjadi sengketa, CV Rafa Rental menempuh penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan dan, jika diperlukan, melalui jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha seperti CV Rafa Rental sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan ini membuktikan bahwa pelaku usaha memiliki hak atas perlindungan hukum yang seimbang, selama tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai pentingnya

perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa rental dalam menghadapi risiko dari pihak konsumen yang merugikan.

B. Saran

CV Rafa Rental disarankan untuk terus memperkuat legalitas usaha dengan melengkapi dokumen resmi serta identitas usaha yang jelas agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam menghadapi penyewa yang merugikan. Perjanjian sewa perlu disusun secara lebih rinci dan sah secara hukum, mencakup klausul ganti rugi, tanggung jawab penyewa, dan larangan penggunaan kendaraan untuk aktivitas ilegal. Selain itu, sistem verifikasi penyewa juga perlu ditingkatkan agar dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan asosiasi pengusaha rental harus terus diperkuat untuk membangun perlindungan usaha yang lebih komprehensif. Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan hukum bagi pelaku usaha, sementara penelitian lanjutan diharapkan mengkaji lebih jauh penyelesaian sengketa secara non-litigasi sebagai solusi yang efisien dan adil.